

## **Bab I Pembukaan**

Kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini menjalankan Perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejak awal berdiri pada tahun 2002 sampai dengan saat ini, MARK telah tumbuh menjadi perusahaan yang memiliki reputasi baik dan selalu memiliki komitmen untuk terus berkembang dengan mempertahankan reputasi baik tersebut. Hal ini tidak terlepas dari visi dan misi perusahaan yang telah menjadi dasar dari etika dan budaya Perusahaan.

Visi dan misi Perusahaan tersebut di implementasikan dalam Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan Keputusan Perusahaan yang senantiasa menjaga hubungan antar struktur perusahaan, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pesaing, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan masyarakat dan lingkungan, serta dengan pemerintahan.

Ridwan Goh  
Presiden Direktur

## **Bab II Standar Etika**

### **Pasal 1**

- (1) MARK memberlakukan Peraturan Perusahaan yang dievaluasi dan didaftarkan ulang pada pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Tenaga Kerja untuk setiap satu kali dalam dua tahun.
- (2) Dalam hal tertentu yang dipandang penting MARK mengeluarkan Keputusan Perusahaan yang diberlakukan secara khusus dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurus dan setiap karyawan MARK dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak pelanggan dan pihak pemasok, terkait kerjasama yang akan atau sedang dijalin perusahaan dengan pihak lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal pengurus dan/atau karyawan menerima hadiah dari pihak pelanggan dan/atau pemasok maka wajib melaporkannya pada Perusahaan.

## **Bab III Hubungan Perusahaan dengan Karyawan**

### **Pasal 2**

- (1) MARK memperlakukan setiap Karyawan tanpa memandang Suku, Agama, Ras, Adat Istiadat dan/atau golongan yang dianut karyawan yang bersangkutan.
- (2) MARK menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menjalankan roda bisnis perusahaan.

## **Bab IV Hubungan Perusahaan dengan Pelanggan**

### **Pasal 3**

- (1) Penerapan manajemen kualitas total di semua aspek produksi untuk menyesuaikan standart mutu yang telah ditetapkan MARK dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.
- (2) Pengiriman produk tepat waktu.
- (3) Pelayanan setiap saat pada pelanggan serta cepat dan tanggap atas keluhan yang disampaikan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.

## **Bab V Hubungan Perusahaan dengan Pesaing**

### **Pasal 4**

- (1) MARK senantiasa menjaga persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang profesional.
- (2) Aktif dalam melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
- (3) Kerahasiaan dagang menjadi salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh MARK.

## **Bab VI Hubungan Perusahaan dengan Pemasok**

### **Pasal 5**

- (1) MARK menetapkan standar mutu yang dinilai dari prestasi dan kemampuan penyedia jasa atau penyedia barang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
- (2) Semua pembelian barang atau pengadaan jasa harus didasari oleh harga, kualitas, ketersediaan, syarat dan kondisi yang didasari oleh praktek-praktek pasar yang bijaksana dengan melalui sedikitnya 2 (dua) pemasok.
- (3) Tepat waktu dalam setiap pembayaran kepada penyedia jasa atau penyedia barang.

- (4) Memberikan sanksi atas segala pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Perusahaan yang dilakukan penyedia barang atau penyedia jasa.
- (5) Mendukung pemanfaatan teknologi dalam setiap pengadaan barang atau jasa.

## **Bab VII**

### **Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham**

#### Pasal 6

- (1) MARK menyiapkan dan menyediakan keterbukaan informasi yang aktual dan prospektif bagi investor/ calon pemegang saham serta berperan aktif dalam menjaga komunikasi dan kerjasama yang profesional dengan pemegang saham.
- (2) MARK senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham sebagai tanggung jawab perusahaan atas dukungan dan kepercayaan pemegang saham demi mencapai tujuan bersama.
- (3) Setiap karyawan wajib menjaga dengan sebaik-baiknya segala bentuk aset dan investasi baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki perusahaan.

## **Bab VIII**

### **Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan**

#### Pasal 7

- (1) MARK senantiasa aktif dan peduli atas layanan masyarakat yang ada di lingkungan tempat kegiatan usaha perusahaan dalam bentuk pemberian sumbangan maupun bantuan tenaga sukarela.
- (2) MARK turut serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup dan melindungi sumber daya alam yang ada disekitar lokasi kegiatan usaha perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif dari proses kegiatan produksi dan operasional perusahaan dengan cara menyusun manajemen pengelolaan limbah yang baik dan sesuai standart serta melakukan penghijauan di sekitar area lokasi kegiatan usaha perusahaan.

## **Bab IX**

### **Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah**

#### Pasal 8

- (1) Segala kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan regulasi pemerintah wajib dilakukan pengurusan perizinan atau konfirmasi terlebih dahulu pada pemerintah terkait sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) Karyawan wajib mentaati peraturan yang berlaku, apabila terdapat keraguan mengenai legalitas dalam melakukan tindakan maka wajib terlebih dahulu memberikan konfirmasi pada atasan langsung atau pada departemen Legal perusahaan.
- (3) MARK menunjuk karyawan pada departemen Legal Specialist & Corporate Affairs yang mewakili perusahaan dalam menjalin hubungan langsung dengan pemerintah dalam hal pengajuan perizinan, pelaporan, serta aktifitas lainnya yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Karyawan memahami betul kepentingan Perusahaan saat mengadakan hubungan bisnis dengan pemerintah.
  - b. Karyawan memahami dan menguasai dengan baik ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap jenis aktivitas pada saat mewakili perusahaan dengan Pemerintah.
  - c. Karyawan harus memiliki gaya komunikasi yang dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat/ Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat Tinggal : \_\_\_\_\_  
Nomor KTP : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan telah membaca Kode Etik PT Mark Dynamics Indonesia, Tbk yang berlaku bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Pemasok (baik agen, kontraktor, rekanan) untuk sebagai panduan dalam bertindak dan menjalin hubungan dengan pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, masyarakat dan lingkungan.

Apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran atas Kode Etik ini maka saya bersedia dikenakan tindakan disiplin bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda-tangani dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Deli Serdang, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )